

Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo

Jl. Dr. Ratulangi Km.08 Kota Palopo 91914 08114211220



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo

Bimbingan Klien Anak

No. SK :

Persyaratan

1. - Berita Acara Serah Terima Klien
2. - Buku perkembangan bimbingan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo

Jl. Dr. Ratulangi Km.08 Kota Palopo 91914 08114211220



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo

Image not found or type unknown



1. Penerimaan Klien Bimbingan a. Petugas registrasi menerima surat pengantar, Surat Keputusan dan berita acara serah terima serta dokumen lainnya dari Lapas / Rutan b. Petugas registrasi melakukan pengambilan sidik jari, foto dan mencatat pada buku register sesuai dengan jenis bimbingan c. Petugas pembimbing kemasyarakatan memberikan bimbingan awal, menyusun jadwal pembimbingan dan membuat kartu bimbingan
2. - Bimbingan Tahap Awal a. PK menyusun program bimbingan berdasarkan hasil profiling, assesmen resiko dan kebutuhan PK menetapkan kebutuhan program intervensi/bimbingan kepribadian berdasarkan hasil assesmen resiko dan kebutuhan b. PK menuliskan perhitungan serta waktu pelaksanaan bimbingan di buku tahapan bimbingan dan buku ekspirasi bimbingan klien c. Sidang TPP Untuk Rencana Bimbingan Tahap Awal d. PK melaksanakan bimbingan pada tahap awal dilihat dari program bimbingan yang telah disetujui oleh sidang TPP e. PK menuliskan hasil program bimbingan pada blanko atau buku perkembangan bimbingan klien di setiap kegiatan bimbingan pada tahap awal bimbingan f. PK wajib membuat laporan perkembangan bimbingan klien setiap 1(satu) bulan sekali
3. - Bimbingan Tahap Akhir a. PK mempelajari hasil evaluasi bimbingan tahap lanjutan dan melakukan penilaian kembali/reassesmen untuk membuat litmas bimbingan tahap akhir b. PK menetapkan

Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo

Jl. Dr. Ratulangi Km.08 Kota Palopo 91914 08114211220



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Penerimaan klien bimbingan : 15 menit -
- Bimbingan tahap awal : 0 – 1/4 masa bimbingan
- Bimbingan tahap lanjutan : 1/4 - 3/4 masa bimbingan
- Bimbingan tahap akhir : 3/4 - selesai masa bimbingan
- Pengakhiran bimbingan : 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bimbingan kepada klien sesuai dengan kebutuhannya dan fasilitasi pemberian bimbingan oleh pemangku kepentingan yang memiliki potensi dan sumber daya.

Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas;

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas;
- Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.